

Pelanggaran Hak dan Batasan Warga Negara Asing: Studi Kasus Pemandu Wisata Ilegal di Bali

Lianny Pangesa; Alvey Davelino; Derick Tayindra; Stantio Rekino Yuki;
Universitas Pradita, lianny.pangesa@student.pradita.ac.id

ABSTRACT: Tourism is a leading sector that significantly contributes to Bali's economy. Tour guides play a key role in this industry, acting as a bridge between tourists and local culture, while also ensuring comfort and quality in the travel experience. However, the emergence of illegal guiding practices by foreign nationals has become a serious issue that threatens the professionalism and sustainability of the tourism sector. The recent case of a foreign national arrested in Bali for working as an unlicensed tour guide reflects various violations, ranging from non-compliance with immigration and labor regulations to the potential spread of inaccurate cultural information. Moreover, the presence of illegal guides creates unfair competition with local workers and eliminates potential tax revenue for the region. This phenomenon highlights the need for consistent law enforcement, stricter supervision, and increased awareness of the importance of official certification and permits in the tour guiding profession. With proper handling, Bali can maintain a professional and high-quality tourism image while protecting the interests of the local community in facing the challenges of globalization in the tourism sector.

KEYWORDS: Tourism, Guiding, Immigration, Law, Bali.

ABSTRAK: Pariwisata merupakan sektor unggulan yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Bali. Pemandu wisata menjadi salah satu elemen kunci dalam industri ini, karena mereka berperan sebagai penghubung antara wisatawan dan budaya lokal, sekaligus menjaga kenyamanan serta kualitas pengalaman wisata. Namun, munculnya praktik pemanduan wisata ilegal oleh warga negara asing (WNA) menjadi permasalahan serius yang mengancam profesionalisme dan keberlanjutan sektor ini. Kasus penangkapan seorang WNA di Bali yang bekerja sebagai pemandu wisata tanpa izin mencerminkan berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari ketidakpatuhan terhadap regulasi keimigrasian dan ketenagakerjaan, hingga potensi penyebaran informasi budaya yang keliru. Selain itu, keberadaan pemandu ilegal juga memicu persaingan tidak sehat dengan tenaga kerja lokal dan menghilangkan potensi pemasukan pajak daerah. Fenomena ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang konsisten, pengawasan yang lebih ketat, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya sertifikasi dan izin resmi dalam menjalankan profesi pemandu wisata. Dengan penanganan yang tepat, Bali dapat mempertahankan citra pariwisata berkualitas dan profesional, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat lokal dalam menghadapi tantangan globalisasi di sektor pariwisata.

KATA KUNCI: Pariwisata, Pemandu, Imigrasi, Hukum, Bali

I. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan kekayaan alam dan budaya yang menjadikannya magnet bagi wisatawan mancanegara. Salah satu destinasi utama yang populer di kalangan turis asing adalah Bali, yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga kehidupan budaya yang dinamis. Seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata, kehadiran warga negara asing (WNA) pun semakin terlihat dalam berbagai aktivitas pariwisata di Bali. Namun, fenomena ini juga memunculkan persoalan baru, terutama terkait pelanggaran terhadap batasan hukum yang berlaku bagi WNA di Indonesia.

Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah praktik pemandu wisata ilegal yang dilakukan oleh warga negara asing (Al Hikam, 2025). Meskipun visa kunjungan hanya memberikan izin tinggal sementara untuk tujuan non-komersial seperti berlibur atau mengikuti kegiatan budaya, masih banyak WNA yang menyalahgunakan izin tersebut untuk melakukan aktivitas yang bersifat produktif dan menghasilkan pendapatan, seperti memandu wisata tanpa izin resmi. Tindakan ini tidak hanya melanggar ketentuan keimigrasian, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi lokal dan merugikan pelaku usaha pariwisata dalam negeri.

Profesi pemandu wisata memiliki peran penting dalam menjembatani wisatawan dengan budaya lokal, sehingga diatur ketat melalui regulasi seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pemandu Wisata. Namun, hasil penelitian oleh Putri, Budiarta, dan Wesna (2022) menunjukkan bahwa praktik warga negara asing yang bekerja secara ilegal sebagai pramuwisata di Bali masih marak terjadi. terdapat warga negara asing yang menjalankan profesi sebagai pramuwisata secara ilegal tanpa izin resmi yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata. Aktivitas ini tidak hanya dilakukan secara mandiri, tetapi juga melalui kelompok usaha jasa perjalanan wisata, yang seharusnya

hanya mempekerjakan pramuwisata bersertifikat dan berizin. Keberadaan pramuwisata ilegal tersebut merugikan pemandu wisata lokal dan mencoreng profesionalitas sektor pariwisata Bali.

Penelitian sebelumnya memperkuat kekhawatiran atas praktik ilegal yang dilakukan oleh warga negara asing sebagai pemandu wisata di Bali. Studi oleh Hidayana, Yulianie, dan Elmayantie (2020) mempertegas kekhawatiran tersebut dengan menegaskan bahwa pelanggaran oleh WNA sebagai pemandu wisata ilegal di Bali umumnya hanya dijatuhi sanksi administratif seperti deportasi, tanpa proses hukum yang tegas. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya pemahaman terhadap regulasi kepariwisataan serta adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Fenomena ini juga tercermin dalam studi Yanti (2020), yang menyoroti maraknya pramuwisata ilegal termasuk yang berkewarganegaraan asing, yang tidak memiliki sertifikasi kompetensi budaya Bali sebagaimana disyaratkan dalam Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016. Lemahnya pengawasan serta tidak jelasnya mekanisme kerja tim pengawas semakin mempersulit upaya penegakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk meninjau lebih dalam bagaimana praktik pelanggaran hukum oleh warga negara asing sebagai pemandu wisata ilegal di Bali berlangsung, serta sejauh mana efektivitas regulasi dan pengawasan yang ada mampu menanggulangi persoalan tersebut.

Rumusan masalah

Fenomena maraknya warga negara asing (WNA) yang bekerja secara ilegal sebagai pemandu wisata di Bali menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks, baik dari sisi legalitas, sosial, maupun ekonomi. Aktivitas ini tidak hanya melanggar hukum keimigrasian dan ketenagakerjaan Indonesia, namun juga mengancam keberlangsungan profesi pemandu wisata lokal. Dalam konteks hukum, keberadaan WNA yang bekerja tanpa izin jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dari perspektif ekonomi lokal, keberadaan tenaga kerja asing ilegal dalam sektor informal dapat menciptakan bentuk persaingan tidak seimbang antara pekerja asing dan lokal. Menurut Andini, Wulandari, & Premayani (2024), pengelola daerah wisata sebagai penyedia jasa wajib menyediakan pelayanan yang berkualitas agar pengunjung merasa puas, karena kualitas pelayanan, promosi, dan citra destinasi merupakan faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengunjung, yang pada gilirannya dapat mendukung keberlangsungan dan perkembangan destinasi wisata

Permasalahan utama yang ingin digali dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik ilegal ini berlangsung di lapangan, serta sejauh mana praktik tersebut mempengaruhi akses kesempatan kerja dan penghasilan pemandu wisata lokal. Selain itu, perlu dianalisis sejauh mana efektivitas kebijakan pemerintah dalam menanggulangi fenomena ini, serta bagaimana sistem pengawasan dan penegakan hukum telah diimplementasikan untuk melindungi sektor pariwisata dari praktik yang merugikan tersebut.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh praktik pemanduan wisata ilegal oleh warga negara asing di Bali, khususnya dalam kaitannya dengan implikasi hukum dan dampaknya terhadap tenaga kerja lokal. Penelitian ini akan mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh WNA dalam konteks keimigrasian dan ketenagakerjaan, serta menjelaskan modus operandi mereka dalam bekerja tanpa izin yang sah.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi dan sosial dari praktik ini terhadap para pemandu wisata lokal yang telah memiliki legalitas, pelatihan, dan sertifikasi resmi. Hal ini penting mengingat sertifikasi kompetensi tidak hanya menjadi bentuk pengakuan resmi terhadap keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas layanan dan

profesionalisme yang pada akhirnya membangun citra positif destinasi wisata di mata wisatawan (Padmavati & Pradana, 2023). Dengan menggunakan pendekatan kebijakan publik, penelitian ini juga akan mengevaluasi sejauh mana regulasi dan pengawasan pemerintah telah berjalan secara efektif dalam merespons fenomena ini.

Melalui pemahaman yang mendalam ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi kebijakan dan strategi pengawasan yang lebih responsif dan adaptif, serta mendorong perlindungan terhadap tenaga kerja lokal di sektor pariwisata, khususnya pemandu wisata yang bekerja secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

II. METODE

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena fokus utama penelitian ini adalah menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta pelanggaran terhadap norma-norma hukum oleh warga negara asing (WNA) yang bekerja secara ilegal sebagai pemandu wisata di Bali.

Pendekatan yuridis normatif bertumpu pada analisis terhadap norma hukum tertulis dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai norma yang bersifat preskriptif dan harus dipatuhi oleh setiap subjek hukum, termasuk WNA. Data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh dari studi dokumen atau studi pustaka.

Menurut Hamid, A. (2022), pendekatan yang digunakan bertumpu pada bahan hukum primer dengan menelaah berbagai teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini. Pendekatan ini sangat relevan karena praktik pemandu wisata ilegal yang dilakukan oleh WNA bersinggungan langsung dengan norma hukum keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan

peneliti untuk memahami dan menafsirkan aturan hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi celah dalam penerapannya.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Studi literatur digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap isu hukum dan sosial yang diangkat dalam penelitian ini, tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan.

Penelitian ini tidak mengandalkan data kuantitatif atau statistik, tetapi fokus pada interpretasi dan analisis terhadap dokumen hukum, artikel jurnal, buku referensi, serta sumber-sumber tertulis lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merumuskan argumentasi hukum berdasarkan prinsip dan teori yang telah ada, serta membandingkan penerapan hukum di lapangan dengan norma yang berlaku.

Menurut Ainiyah, N. (2021), secara definitif, *library research* merupakan jenis penelitian yang dilakukan di perpustakaan, di mana peneliti memanfaatkan berbagai sumber literatur yang relevan dengan tujuan dan permasalahan yang dikaji. Dalam konteks penelitian ini, hal tersebut mencakup telaah terhadap UU Keimigrasian, UU Ketenagakerjaan, Perda Bali tentang Pramuwisata, serta hasil-hasil penelitian hukum dan sosial yang telah dilakukan sebelumnya.

C. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan dalam studi ini bersifat sekunder, dan diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum.

1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah dasar utama dalam penelitian yuridis normatif, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum tertulis yang relevan

dengan isu penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer mencakup:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur syarat, jenis, dan pelanggaran terhadap izin tinggal bagi WNA di wilayah Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur tentang cipta kerja menjadi undang-undang
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang mengatur teknis pelaksanaan pemberian izin tinggal dan kegiatan bagi warga negara asing, termasuk batasan serta sanksi administratif terhadap pelanggaran.
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata, yang memberikan landasan hukum atas syarat kompetensi dan izin operasional pemandu wisata di Bali.

2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan, pendapat ahli, serta analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Jurnal ilmiah hukum dan pariwisata yang membahas pelanggaran keimigrasian oleh WNA, dampaknya terhadap sektor lokal, serta efektivitas regulasi yang ada.
- b. Buku teks hukum, seperti karya Soekanto (2007), Marzuki (2017), dan Salim & Nurbani (2014), yang digunakan untuk mendukung landasan teori dan metodologi penelitian.

- c. Kajian atau laporan lembaga riset dan akademik terkait tenaga kerja asing dan legalitas sektor informal pariwisata.

3. Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum merupakan data atau informasi yang mendukung konteks sosial dari fenomena yang dikaji, dan tidak bersumber dari norma hukum tertulis. Dalam penelitian ini, bahan non-hukum meliputi:

- a. Artikel atau berita daring dari media terpercaya yang melaporkan praktek pemandu wisata asing ilegal di Bali.
- b. Data statistik dari instansi terkait seperti Dinas Pariwisata, Imigrasi, dan Pemerintah Provinsi Bali.

Kombinasi ketiga jenis bahan ini menjadi dasar dalam melakukan analisis terhadap praktik pelanggaran hukum oleh WNA, serta evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal di sektor pariwisata Bali.

D. Tahapan Penelitian

Proses penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah Hukum
Peneliti mengidentifikasi permasalahan hukum terkait praktik pemandu wisata ilegal yang dilakukan oleh WNA, serta dampaknya terhadap tenaga kerja lokal dan sistem regulasi kepariwisataan di Bali.
2. Pengumpulan Data Sekunder
Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan sumber-sumber non-hukum yang mendukung.

3. Klasifikasi dan Interpretasi Data
Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan isu hukum utama, seperti pelanggaran keimigrasian, pelanggaran ketenagakerjaan, dan pelanggaran terhadap regulasi kepariwisataan. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap norma hukum yang berlaku.

4. Penarikan Kesimpulan dan Penyusunan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis, peneliti menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap profesi pemandu wisata lokal.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Teori dan Konsep yang Digunakan

Dalam kajian mengenai pelanggaran hak batasan warga negara asing dalam studi kasus pemandu wisata ilegal di Bali, terdapat beberapa teori dan konsep yang digunakan untuk memahami secara menyeluruh tentang praktik pemanduan wisata ilegal oleh warga negara asing serta dampaknya ekonomi dan sosial terhadap tenaga kerja lokal.

1. Hak dan Kewajiban Warga Negara Asing

Dalam perspektif hukum keimigrasian, keberadaan warga negara asing di suatu negara diatur secara ketat melalui prinsip-prinsip yuridis yang menyeimbangkan antara penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kedaulatan negara yang dikunjungi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 48 ayat (1) setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian diberlakukan sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

(Mokoginta, 2021). Menurut Agustina (2023) mengatakan bahwa pada prinsipnya setiap negara akan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya dimanapun ia berada dan orang asing akan memperoleh manfaat dari perlindungan hukum tersebut, dalam batas-batas tertentu, baik dari negara di mana ia tinggal sementara maupun dari tanah kelahirannya. Penerapan asas tanggung jawab negara terhadap warga negara di luar negeri atau orang asing lebih didasarkan pada asas kedaulatan negara. Negara berdaulat menerapkan hukum nasionalnya kepada warga negaranya di dalam batas wilayahnya. Jika tidak, maka hukum negara lain atau hukum internasional akan berlaku. Oleh karena itu, penting bagi WNA untuk memahami dan mematuhi ketentuan hukum keimigrasian Indonesia guna menghindari pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun negara tuan rumah

2. Konsep Legalitas Tenaga Kerja Asing dalam Sektor Pariwisata

Menurut Zainuddin (2023) Penggunaan TKA di Indonesia telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. meskipun aturan tersebut telah diberlakukan, masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan terkait dengan implementasi aturan tersebut, mulai dari rekrutmen TKA yang belum sepenuhnya berjalan selektif dalam hal ini masih terdapat tenaga kerja asing yang tidak memiliki keahlian yang dipekerjakan oleh beberapa perusahaan asing di beberapa daerah di Indonesia. Implikasi UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pengaturan Tenaga Kerja Asing dapat kita lihat dari segi perizinan TKA yang dipermudah, sehingga berdampak pada perubahan mekanisme penerapan sanksi dari sanksi pidana ke sanksi administratif.

3. Teori Dampak Sosial dan Ekonomi Pelanggaran Tenaga Kerja Asing Ilegal

Pelanggaran tenaga kerja asing ilegal di sektor pariwisata menimbulkan dampak besar terhadap sektor sosial dan ekonomi. Dikutip dari jurnal yang berjudul Analisis Dampak Warga Negara Asing dalam Membuka

Usaha Ilegal di Bali oleh Putri (2024) Dampak dari banyaknya Warga Negara Asing (WNA) yang membuka usaha secara ilegal di Bali sangat signifikan. Hal ini mencakup merampas peluang pekerjaan dari warga lokal, perselisihan antara warga lokal dan warga negara asing, serta menunjukkan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang. Dampak negatif ini tidak hanya berdampak pada perekonomian lokal tetapi juga mengancam kelestarian budaya dan pariwisata Bali. Secara ekonomi, keberadaan tenaga kerja asing ilegal dapat merusak perekonomian lokal karena menghindari pajak dan menciptakan persaingan tidak sehat bagi pelaku usaha yang mematuhi aturan. Hal ini mengakibatkan pendapatan daerah yang seharusnya diperoleh dari sektor pariwisata menjadi berkurang. Dari sisi sosial, masuknya tenaga kerja asing ilegal menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat, terutama ketika mereka mengambil alih pekerjaan yang seharusnya dapat diberikan kepada tenaga kerja lokal, sehingga meningkatkan tingkat pengangguran dan kemiskinan di daerah tersebut. Kondisi ini juga dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola sektor ketenagakerjaan dan imigrasi.

4. Konsep Penegakan Hukum dan Pengawasan Regulasi

Dalam konteks penegakan hukum dan pengawasan regulasi di Indonesia, kedua konsep ini saling berkaitan dan berperan penting dalam menjaga ketertiban serta keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya melibatkan tindakan represif terhadap pelanggaran, tetapi juga mencakup upaya preventif melalui pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dan institusi mematuhi hukum yang berlaku, sehingga tercipta lingkungan yang tertib dan adil.

Menurut penelitian oleh Feri Ardiansyah (2020) dalam makalahnya berjudul *"Tantangan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja"*, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif memerlukan integrasi sistem pengawasan dengan sistem perizinan yang ada. Ia menyoroti bahwa belum terintegrasinya sistem pengawasan lingkungan dengan sistem Online Single Submission (OSS) yang digunakan untuk

penerbitan izin usaha menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Selain itu, terbatasnya jumlah pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan yang efektif terhadap kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas aparat pengawas dan integrasi sistem pengawasan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pengawasan regulasi di Indonesia.

B. Analisis Pelanggaran Batasan Hak Warga Negara Asing Dalam Praktik Pemanduan Wisata Ilegal di Bali

1. Pelanggaran Izin Tinggal dan Hak Legalitas WNA

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang mengatur tentang keimigrasian, menyatakan bahwa setiap warga asing yang ingin tinggal di Indonesia pada hakikatnya wajib memiliki izin tinggal dan mematuhi seluruh peraturan dan hukum yang berlaku. Namun, berdasarkan praktiknya masih banyak wisatawan asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia tanpa adanya izin yang sah. Dalam hal ini aktivitas tersebut telah melanggar pasal 48 ayat (1), yang menyatakan dengan tegas bahwa keberadaan WNA di Indonesia wajib legal dan sesuai dengan izin yang sah tentang ketentuan izin tinggal serta peraturan keimigrasian yang berlaku (Mokoginta, 2021).

Dalam Hal ini, keseimbangan antara HAM dan kedaulatan negara menjadi penting. Negara Indonesia memiliki hak penuh atas penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA yang menyalahgunakan izin tinggal untuk bekerja dengan ilegal. Hal ini didukung oleh teori Agustina (2023), yang menegaskan bahwa warga negara asing hanya dapat perlindungan hukum apabila batas batas hukum yang berlaku tidak dilanggar dalam negara tempat mereka tinggal, apabila mereka melanggar negara pelaku yang akan bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

2. Ketidaksesuaian dengan Regulasi Legalitas Tenaga Kerja Asing

Legalitas tenaga kerja asing telah diatur secara jelas melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 6 tahun 2023 yang mengatur tentang ketenagakerjaan peraturan pelaksanaannya. Namun, dalam kenyataannya terlihat adanya kelemahan dalam pengawasan, sehingga tenaga kerja asing ilegal masih dapat bekerja dengan leluasa, termasuk di sektor pariwisata. Hal ini disebabkan oleh kemudahan dalam pemberian izin, tanpa diimbangi dengan pengawasan yang ketat terhadap kualifikasi atau keahlian para tenaga kerja asing tersebut.

Pemandu wisata asing ilegal umumnya tidak memiliki kualifikasi yang diakui secara resmi oleh otoritas Indonesia, namun tetap menjalankan layanan pariwisata. Praktik ini melanggar ketentuan bahwa tenaga kerja asing ditunjuk sebagai tenaga kerja pendamping bagi tenaga kerja lokal, sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 6 tahun 2023 pasal 45 ayat (1). Akibatnya, peluang kerja bagi pemandu wisata lokal tergeser akibat WNA yang mengambil tenaga kerja utama warga lokal bali.

3. Dampak yang Ditimbulkan Dalam Aspek Sosial dan Ekonomi

Keberadaan wisatawan asing yang terlibat dalam praktik pemanduan wisata ilegal di Bali selain melibatkan aspek hukum, hal tersebut juga memberikan dampak besar pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Putri (2024) menjelaskan bahwa tenaga kerja asing yang bekerja secara ilegal menciptakan persaingan tidak sehat karena mereka menghindari pembayaran pajak dan tidak mematuhi regulasi ketenagakerjaan. Kondisi ini mengancam pendapatan resmi sektor pariwisata dan keberlangsungan usaha pemandu wisata lokal yang legal.

Fenomena wisatawan asing yang memanfaatkan visa kunjungan untuk melakukan kegiatan pemanduan wisata secara tidak resmi. Beberapa dari mereka mengakui bahwa mereka memulai pekerjaan tersebut sebagai cara untuk mencari nafkah selama tinggal di Bali, meskipun aktivitas tersebut berlangsung tanpa izin resmi dan tanpa

membayar pajak, yang menimbulkan masalah hukum dan sosial yang kompleks.

Dari sisi sosial, penangkapan ini menimbulkan rasa kecemburuan dan ketegangan di antara masyarakat lokal. Pemandu wisata lokal merasa dirugikan karena peluang kerja yang seharusnya menjadi hak mereka diambil alih oleh tenaga asing yang beroperasi di luar aturan. Hal ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas pengawasan pemerintah terhadap pasar tenaga kerja dan imigrasi.

Selain itu, kasus-kasus ini sering menarik perhatian media dan publik, yang dapat mengakibatkan citra bali menjadi tercoreng. Ketidakpatuhan wisatawan asing terhadap regulasi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga dapat berpotensi merusak citra pariwisata Bali secara menyeluruh .

4. Lemahnya Penegakan Hukum dan Pengawasan Regulasi Terhadap Wisatawan Asing Sebagai Pemandu Wisatawan Ilegal Di Bali

Kehadiran pemandu wisata ilegal di Bali tetap menjadi tantangan signifikan, meskipun Indonesia telah memiliki regulasi ketenagakerjaan dan imigrasi yang ketat. Namun, pelaksanaan regulasi tersebut seringkali kurang efektif, sehingga praktik ini terus berlanjut.

Beberapa contoh menunjukkan bahwa wisatawan asing sering memanfaatkan visa kunjungan atau visa on arrival untuk melakukan aktivitas ekonomi tanpa memiliki izin kerja resmi (seperti RPTKA dan IMTA). Praktik ini menimbulkan persaingan tidak sehat bagi pemandu lokal yang telah memenuhi persyaratan hukum dan membayar pajak. Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara sistem OSS dengan pengawasan di lapangan. Selain itu, kekurangan petugas pengawas juga menghambat pengawasan yang merata di seluruh destinasi wisata.

Dampaknya cukup luas: negara kehilangan potensi pendapatan dan kontrol atas aktivitas tenaga asing, sementara masyarakat lokal kehilangan kesempatan kerja. Penegakan hukum yang ada saat ini cenderung bersifat reaktif, bukan preventif. Oleh karena itu, diperlukan

pendekatan terpadu yang melibatkan kerja sama antar lembaga serta pemanfaatan teknologi digital untuk verifikasi izin kerja.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyorot bahwa praktik pemandu wisata ilegal oleh warga negara asing di Bali memiliki konsekuensi yang signifikan, khususnya dalam hal pelanggaran izin tinggal dan peraturan ketenagakerjaan, yang diatur secara ketat oleh hukum Indonesia. Meskipun ada undang-undang yang jelas tentang keimigrasian dan penggunaan tenaga kerja asing, kurangnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga memungkinkan pelanggaran ini berlipat ganda, merugikan pemandu wisata lokal dan menciptakan persaingan yang tidak adil. Dampak sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya kebencian masyarakat dan menurunnya pendapatan daerah, menunjukkan bahwa masalah ini melampaui kerangka hukum dan secara langsung mempengaruhi kesejahteraan penduduk setempat.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui integrasi sistem pengawasan yang lebih baik dan penggunaan teknologi digital untuk verifikasi izin. Pendekatan yang lebih proaktif dan terkoordinasi antara berbagai lembaga diperlukan untuk mengurangi praktik ilegal dan memastikan perlindungan yang adil bagi tenaga kerja lokal, sambil menjaga stabilitas sosial dan citra Bali sebagai tujuan wisata yang aman dan teratur. Hal ini menunjukkan bahwa pengetatan peraturan harus disertai dengan langkah-langkah konkret di lapangan untuk membangun sistem yang lebih transparan dan adil.

DAFTAR REFERENSI

- Hamid, A. (2022). *Metode penelitian hukum* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung]. UIN Sunan Gunung Djati Bandung Institutional Repository. https://digilib.uinsgd.ac.id/80658/8/6_bab3.pdf
- Ainiyah, N. (2021). *Analisis yuridis terhadap perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana perdagangan orang* [Skripsi, IAIN Kudus]. IAIN Kudus Institutional Repository. <http://repository.iainkudus.ac.id/9397/6/06%20BAB%20III.pdf>
- Mokoginta, M. S. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG TIDAK MEMILIKI IZIN TINGGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN. *LEX ADMINISTRATUM*, 9(3).
- Agustina, A., & Ponto, R. T. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing dalam Perspektif Hukum Internasional. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1779-1788.
- Zainuddin, M., Alfons, S. S., & Soplantila, R. (2023). Implikasi Pengaturan Tenaga Kerja Asing Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Eksistensi Tenaga Kerja Lokal. *PATTIMURA Law Study Review*, 1(2), 98-109.
- Putri, N. H., Azizah, R. N., Prasetya, R. P. D., Simanjuntak, G. A. D. P., & Zuhri, S. (2024). Analisis Dampak Warga Negara Asing dalam Membuka Usaha Ilegal di Bali. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 1(2), 14-14.
- Law, O. (2020, December). Tantangan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. In *Seminar Nasional, Semarang*.
- Andini, N. P., Wulandari, N. tinasi terhadap kepuasan pengunjung. Widya Amrita: Jurnal Manajemen, Kewirausahaan daL. A., & Premayani, N. W. (2024). Peranan kualitas pelayanan, promosi dan citra desn Pariwisata, 4(3), 429–442.

[https://doi.org/10.55637/wa.v4i3.18184:contentReference\[oaicite:0\]{index=0}](https://doi.org/10.55637/wa.v4i3.18184:contentReference[oaicite:0]{index=0}).

- Aprilia, I., Susmiyati, & Susanti. (2019). Strategi peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Berau. *Risalah Hukum*, 15(1), 9–22.
- Hidayana, F. F., Yulianie, F., & Elmayantie, C. (2020). Keberadaan pramuwisata ilegal di Bali. *Jurnal Mallinosata*, 5(1), 1–5.
- Padmavati, A., & Pradana, E. C. (2023). Implementasi sertifikasi kompetensi kerja bidang pariwisata dalam upaya menanggulangi tingkat pengangguran. *EDUCATION: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(2), 66–76. [https://doi.org/10.51903/education.v3i2.335:contentReference\[oaicite:2\]{index=2}](https://doi.org/10.51903/education.v3i2.335:contentReference[oaicite:2]{index=2}).
- Putri, I. G. A. P. N., Budiarta, I. N. P., & Wesna, P. A. S. (2022). Pengawasan dan sanksi hukum terhadap pramuwisata ilegal berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(1), 39–44. [https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6421.39-44:contentReference\[oaicite:3\]{index=3}](https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6421.39-44:contentReference[oaicite:3]{index=3}).
- Yanti, A. A. I. E. K. (2020). Peranan pramuwisata dan pemerintah dalam mencegah pelecehan kepariwisataan budaya Bali. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 14(2), 77–86. [https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1863.77-86:contentReference\[oaicite:4\]{index=4}](https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1863.77-86:contentReference[oaicite:4]{index=4}).